



PUTUSAN

Nomor : **76 / PID / 2016 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam

Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. DEDEN SUHENDAR Alias DEDEN Bin H. DARSA..**

Tempat Lahir : Garut.

Umur/tgl Lahir : 48 Tahun / 23 Mei 1967.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kp. Pasar Kolor RT 002 RW 001, Kel. Cibat, Kecamatan. Cibat, atau Jln. Sultan Hasanuddin, Kab. Gowa.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : S1.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Tim Penasihat Hukum : AGUS HAIKAL, SH., ANZAR MAKKUASA, SH.MH. dan UPA, SH., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum AGUS HAIKAL & SH., ANZAR MAKKUASA, SH.MH. yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 150 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2015.

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d 2 September 2015 ; -----
 - 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2015 s/d tanggal
12 Oktober 2015 ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015 ;

4 Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d 25 November 2015 ;

5 Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 26 November 2015 s/d tanggal 24 Januari 2016 ;

6 Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 19 Februari 2016 ;

7 Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d tanggal 19 April 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 76 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2 Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 76 / PID / 2016 / PT.MKS tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : Reg. Perk : PDM-661 / Mks / Epp..2 / 10 / 2015 tertanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Drs. DEDEN SUHENDAR ALIAS DEDEN BIN H.DARSA pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya

pada . . .

pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor PT.Simpatik Citra Adi Sarana di Jl. Sultan Hasanuddin No. 60 Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Kabupaten Gowa akan tetapi dari 17 (tujuh belas) orang saksi, 6 (enam) orang bertempat tinggal di Makassar dan 3 (tiga) orang bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, 1 (satu) orang bertempat tinggal di Soppeng dan 5 (lima) orang bertempat tinggal di Jakarta serta 1 (satu) orang bertempat tinggal di Garut dan 1 (satu) orang bertempat tinggal di Sukabumi dan terdakwa ditahan di Rutan Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang



dilakukan secara berlanjut (voorgesette handling), sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Simpatik Citra Adi Sarana Cabang Gowa sejak tanggal 12 September Tahun 2013 sesuai dengan Surat Nomor : 007/Dir-Simp/IX/2013 tanggal 12 September 2013 dan Berita Acara serah terima Jabatan Kepala Cabang Gowa tanggal 12 September 2013 yang diberi upah/gaji sekitar Rp 9.652.500,- (Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per bulan dengan diberi tugas dan tanggung jawab selaku Kepala cabang pada Perusahaan PT. Simpatik Citra Adi Sarana Gowa yang meliputi Pos Maros, Pos Bantaeng untuk mengelola dana / uang milik PT. Simpatik Citra Adi Sarana Gowa sejumlah

Rp.9.000.000.000.-

Rp 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah), untuk penjualan/collection dan SDM yang bergerak di bidang pembiayaan cash dan kredit elektronik dan furniture maka atas adanya kepercayaan yang diberikan oleh PT. Simpatik Citra Adi rana kepada terdakwa selaku kepala cabang Simpatik Citra Adi Sarana Cabang Gowa lalu terdakwa telah mengelabui perusahaan PT. Simpatik Citra Adi Sarana Cabang Gowa dengan cara terdakwa meminta beberapa orang stafnya/bawahannya untuk mencari dan membuat data konsumen kemudian dibuat 82 map yang seolah-olah ada barang, setelah ada seolah-olah barang terealisasi pengiriman kepada konsumen padahal semuanya tidak ada baik transaksi dengan konsumen maupun dengan suplayer dan untuk itu dibuatkan pencairan dana dan laporan secara global. Atas permintaan dari terdakwa tersebut maka staf terdakwa yang bernama Neneng



Setianingsih, Rahmawati, S.Pd alias Rahma K dan Darwis memenuhi dan mengikuti semua yang diperintahkan/diminta oleh terdakwa sehingga dibuatlah :

I Laporan Persediaan barang dagangan seolah-olah ada :

- 1 Jumlah barang yang tersedia di Gudang Gowa senilai Rp 2.305.387.380,- (dua milyar tiga ratus lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) akan tetapi jumlah barang yang tersedia hanya Rp 521.530.060,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu enam puluh rupiah).
- 2 Jumlah barang yang tersedia di SR Hasanuddin senilai Rp 91.676.673,- (Sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), akan tetapi jumlah barang yang tersedia hanya Rp 41.870.452,- (empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- 3 Jumlah barang yang tersedia di SR. Usman Salengke senilai Rp 20.668.963,- (dua puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu

sembilan ...

Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) akan tetapi tidak ada dan sudah tutup.

- 4 Jumlah barang di Pos Maros senilai Rp 184.819.956, (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus

lima puluh enam rupiah) akan tetapi jumlah barang yang tersedia hanya senilai Rp 151.995.051,- (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima puluh satu rupiah).

- 5 Jumlah barang di Pos Bantaeng senilai Rp 258.320.776,- (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) akan tetapi jumlah barang yang tersedia hanya senilai Rp 220.133.203,- (dua ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga rupiah).



- II Transaksi fiktif (tidak ada) untuk Maros dan Gowa sejak bulan
Pebruari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, dengan perincian
sebagai berikut :

NO	TGL	NO.SPB	N.SUPLY R	NAMA BARAN G	UNIT	HPP	TOTAL	TOTAL PER SPB
1	29/01/15	024	FAJAR	LP DICO MELAMI N 3 PT	1	Rp 2,500,000 .00	2,500,000 .00	
			MAS	KTM GAJAH GARUD A GOLD	1	Rp 3,450,000 .00	3,450,000 .00	
				KTM HONGK ONG TANDU K	1	Rp 2,650,000 .00	2,650,000 .00	
				SPRING BED CALIST A 160*200	1	Rp 3,500,000 .00	3,500,000 .00	
				KTM HONGK ONG TANDU K GOLD	1	Rp 2,650,000 .00	2,650,000 .00	
							-	14,750,000.
2	29/01/15	025	FAJAR	KTM HONGK ONG TANDU K CENIL	1	Rp 2,650,000 .00	2,650,000 .00	
			MAS	MEJA MAKAN KELAPA JATI 6 K	1	Rp 3,050,000 .00	3,050,000 .00	
				KTM HONGK ONG KOREA CENIL	1	Rp 2,950,000 .00	2,950,000 .00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	29/01/15	026	FAJAR	MATRAS AMERICAN 160	1	Rp 2,000,000.00	2,000,000.00	8,650,000.
			MAS	MATRAS G.BIRU 120	1	Rp 1,500,000.00	1,500,000.00	
				SOFA NEW MINIMALIS 321	1	Rp 11,350,000.00	11,350,000.00	
							-	14,850,000.
4	29/01/15	027	BINTANG	SINGLE BED 160*200	6	Rp 1,697,757.00	10,186,542.00	
			SATELIT	SPRING BED SYMPON I 160	5	Rp 2,604,665.00	13,023,325.00	
				BED SORONG SATELIT 120	1	Rp 2,178,461.00	2,178,461.00	
							-	25,388,328.
5	29/01/15	028	BINTANG	SINGLE BED 160	5	Rp 1,697,757.00	8,488,785.00	
			SATELIT	BED SORONG SATELIT 120	5	Rp 2,178,461.00	10,892,305.00	
							-	19,381,090.
6	29/01/15	029	BINTANG	MATRAS SIMPONY 180	5	Rp 1,537,783.00	7,688,915.00	
			SATELIT	MATRAS SIMPONY 160	5	Rp 1,372,321.00	6,861,605.00	
				MATRAS SIMPONY 160 (FREE)			-	
							-	14,550,520.
7	29/01/15	030	BINTANG	MATRAS SIMPONY 160	3	Rp 1,372,321.00	4,116,963.00	
			SATELIT	MATRAS SIMPONY 180	2	Rp 1,537,783.00	3,075,566.00	
				DIVAN +	2	Rp		



				HB SIMPON Y 180		1,380,554 .00	2,761,108 .00	
				DIVAN + HB SIMPON Y 160	3	Rp 1,232,344 .00	3,697,032 .00	
							-	13,650,66 9.
8	7/2/2015	039	AA	LED 32 LG LB 550A	2	Rp 3,085,000 .00	6,170,000 .00	
				LEMARI ES LG GN Y201 CH	3	Rp 1,882,000 .00	5,646,000 .00	
				LED 32 SAMSUN G	2	Rp 3,068,000 .00	6,136,000 .00	
							-	17,952,00 0.
9	7/2/2015	040	AA	LEMARI ES LG GN Y201 SL	2	Rp 1,959,000 .00	3,918,000 .00	
				LEMARI ES SHARP 17 MK II- T	5	Rp 1,629,000 .00	8,145,000 .00	
				LED 32 LG LB 530 A	3	Rp 2,985,000 .00	8,955,000 .00	
							-	21,018,00 0.
10	7/2/2015	041	AA	LEMARI ES SHARP SJ -F 201 SRD	3	Rp 2,728,000 .00	8,184,000 .00	
				MESIN CUCI SHARP ES T 65 MW	3	Rp 1,190,000 .00	3,570,000 .00	
							-	11,754,00 0.
11	7/2/2015	042	AA	MESIN CUCI SAMSUN G WA 90 F4	2	Rp 2,287,000 .00	4,574,000 .00	
				LEMARI ES SAMSUN	1	Rp 3,951,000 .00	3,951,000 .00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				G RT-25 FAR				
				DISPEN ER SANKEN HWD 760	2	Rp 1,369,000 .00	2,738,000 .00	
							-	11,263,00 0.
12	8/2/2015	046	VICTOR Y	SOFA VENUS 211 + MEJA	3	Rp 3,580,000 .00	10,740,00 0.00	
				SOFA L.ATHE NA + MEJA	2	Rp 3,980,000 .00	7,960,000 .00	
							-	18,700,00 0.
13	8/2/2015	047	VICTOR Y	SOFA L.ATHE NA + MEJA	2	Rp 4,030,000 .00	8,060,000 .00	
				SOFA VENUS 211 + MEJA	1	Rp 3,630,000 .00	3,630,000 .00	
							-	11,690,00 0.
14	8/2/2015	048	PT DUTA	S.BED INNOVA CREAM 160	1	Rp 2,277,720 .00	2,277,720 .00	
			ABADI	S.BED INNOVA EARTH 160	5	Rp 2,277,720 .00	11,388,60 0.00	
				S.BED INNOVA DARK BLUE 160	1	Rp 2,277,720 .00	2,277,720 .00	
							-	15,944,04 0.
15	8/2/2015	049	PT DUTA	S.BED INNOVA DARK BLUE 180	1	Rp 2,507,490 .00	2,507,490 .00	
			ABADI	S.BED INNOVA EARTH 180	1	Rp 2,507,490 .00	2,507,490 .00	
				MATRAS INNOVA	2	Rp 1,338,660	2,677,320	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				DARK BLUE 160		.00	.00	
				S.BED WINNER GRAND PLUS TOP 180	1	Rp 4,104,849 .00	4,104,849 .00	
				S.BED INNOVA EARTH 160	2	Rp 2,277,720 .00	4,555,440 .00	
				S.BED INNOVA DARK BLUE 160	1	Rp 2,277,720 .00	2,277,720 .00	
				MATRAS INNOVA CREAM 160	2	Rp 1,338,660 .00	2,677,320 .00	
				MATRAS INNOVA EARTH 160	3	Rp 1,338,660 .00	4,015,980 .00	
				MATRAS INNOVA EARTH 180	2	Rp 1,483,515 .00	2,967,030 .00	
							-	28,290,63 9.
16	10/2/2015	056	GOLDEN	CTV 21 AKARI F 37	5	Rp 1,125,000 .00	5,625,000 .00	
				LED 32 SHARP,L E 240	5	Rp 2,900,000 .00	14,500,00 0.00	
							-	20,125,00 0.
17	10/2/2015	057	GOLDEN	CTV 21 AKARI F 37	10	Rp 1,125,000 .00	11,250,00 0.00	
				REC-K VISION RECEIV ER PARABO LA	15	Rp 1,150,000 .00	17,250,00 0.00	
							-	28,500,00 0.
18	13-02-2015	061	PROTON	AC 1 PK AKARI 09 FLWI	1	Rp 2,395,000 .00	2,395,000 .00	
				AC 1/2 PK SHARP AH A5	3	Rp 2,325,000 .00	6,975,000 .00	



				NCY				
				LED 32 SHARP LE 100 M	3	Rp 2,525,000 .00	7,575,000 .00	
				CTV 21 AKARI U 90 DA	3	Rp 1,225,000 .00	3,675,000 .00	
				BIG BAND POLITR ON BB 3201	3	Rp 1,875,000 .00	5,625,000 .00	
				S.AKTIF PAS 78 POLITR ON	2	Rp 1,385,000 .00	2,770,000 .00	
							-	29,015,00 0.
19	14-02-2015	066	GOLDEN	LEMARI ES SHARP SJ-190 M	5	Rp 2,200,000 .00	11,000,00 0.00	
				LEMARI ES LG GNV - 212 RL	5	Rp 2,750,000 .00	13,750,00 0.00	
							-	24,750,00 0.
20	14-02-2015	067	GOLDEN	LED 32 LG LB 530	5	Rp 2,925,000 .00	14,625,00 0.00	
				LED 32 SHARP LE 240 M	5	Rp 2,900,000 .00	14,500,00 0.00	
							-	29,125,00 0.
21	20-02-2015	073	AA	SHOWC ASE POLYTR ON SCP 1171	2	Rp 3,075,000 .00	6,150,000 .00	
				S.AKTIF GMC 881	5	Rp 236,000.0 0	1,180,000 .00	
				LED 32 LG LB 530 A	5	Rp 2,985,000 .00	14,925,00 0.00	
				S.AKTIF POLITR ON PAS 68	3	Rp 1,250,000 .00	3,750,000 .00	
							-	26,005,00 0.
22	20-02-2015	074	AA	LED 32	5	Rp		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				LG LB 550 A		3,085,000 .00	15,425,00 0.00	
				LED 40 SHARP LE 355	1	Rp 6,126,000 .00	6,126,000 .00	
							-	21,551,00 0.
23	20-02-2015	075	AA	LED 32 LG LB 550 A	3	Rp 3,177,500 .00	9,532,500 .00	
				LEMARI ES LG GN - Y201 SL	2	Rp 2,018,000 .00	4,036,000 .00	
				LEMARI ES LG GN-B202 SK	2	Rp 3,082,800 .00	6,165,600 .00	
							-	19,734,10 0.
24	20-02-2015	076	AA	LEMARI ES LG GN Y201 SL	3	Rp 1,959,000 .00	5,877,000 .00	
				AC 1/2 PK SHARP AH A5 NCY	2	Rp 2,373,000 .00	4,746,000 .00	
				LED 24 LG LB 452	3	Rp 1,951,000 .00	5,853,000 .00	
				LED 32 LG LB 530 A	3	Rp 2,985,000 .00	8,955,000 .00	
							-	25,431,00 0.
25	20-02-2015	077	AA	MESIN CUCI LG WF L 705 TC	3	Rp 2,090,000 .00	6,270,000 .00	
				LED 32 SHARP LE 150 M	5	Rp 2,888,000 .00	14,440,00 0.00	
							-	20,710,00 0
		078	AA	L.ES LG GN B 202 SL	2	Rp 2,993,000 .00	5,986,000 .00	
				LED 32 LG, LB 550 A	2	Rp 3,085,000 .00	6,170,000 .00	
				CTV 21 SHARP AXS 250	5	Rp 1,523,000 .00	7,615,000 .00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						-	19,771,000.
26	20-02-2015	079	AA	AC 1 PK SHARP AH 9 NCY	1	Rp 2,637,000.00	2,637,000.00
				LED 32 SHARP LE 150 M	5	Rp 2,888,000.00	14,440,000.00
				SHOWCASE SHARP SCH 170 PS	2	Rp 2,460,000.00	4,920,000.00
						-	21,997,000.
27	20-02-2015	080	AA	LED 32 LG LB 530 A	10	Rp 2,985,000.00	29,850,000.00
				LES SAMSUNG RT 20 FARW	1	Rp 3,327,000.00	3,327,000.00
						-	33,177,000.
28	20-02-2015	081	AA	LED SAMSUNG H 4003	3	Rp 2,960,000.00	8,880,000.00
				LES LG GN M 352 RPC	1	Rp 4,542,000.00	4,542,000.00
				S.AKTIF POLYTRON PAS 27	3	Rp 997,000.00	2,991,000.00
				S.AKTIF GMC 882 B	5	Rp 316,000.00	1,580,000.00
				AC 1 PK SHARP 9 NCY	2	Rp 2,637,000.00	5,274,000.00
						-	23,267,000.
29	11/3/2015	096	PT.DUTA	S.BED INNOVA DARK BLUE 160	3	Rp 2,277,720.00	6,833,160.00
			ABADI	S.BED INNOVA DARK BLUE 180	1	Rp 2,507,490.00	2,507,490.00
				MATRAS INNOVA EARTH 160	2	Rp 1,338,660.00	2,677,320.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				MATRAS INNOVA EARTH 180	1	Rp 1,483,515.00	1,483,515.00	
							-	13,501,485.
30	11/3/2015	097	PT.DUTA	S.BED INNOVA DARK BLUE 160	3	Rp 2,277,720.00	6,833,160.00	
			ABADI	S.BED INNOVA EARTH 160	2	Rp 2,277,720.00	4,555,440.00	
							-	11,388,600.
31	12/3/2015	100	SUMBER	HP IPHONE 6 GOLD	1	Rp 11,800,000.00	11,800,000.00	
			PONSEL				-	11,800,000.
32	12/3/2015	101	SUMBER	HP IPHONE 6 GREY	1	Rp 10,500,000.00	10,500,000.00	
			PONSEL				-	10,500,000.
33	17-03-2015	104	PT.DUTA	BED SORONG KIDS ANGLE	1	Rp 2,452,000.00	2,452,000.00	
			ABADI				-	2,452,000.
34	17-03-2015	105	PT.DENPOO	SHOWCASE DENPOO SCH 198	3	Rp 2,950,000.00	8,850,000.00	
				SHOWCASE DENPOO SCH 170	3	Rp 2,570,000.00	7,710,000.00	
				M.CUCI DENPOO DW 8303	2	Rp 1,225,000.00	2,450,000.00	
				M.CUCI DENPOO DW 9893	2	Rp 1,535,000.00	3,070,000.00	
							-	22,080,000.
35	17-03-2015	106	PROTON	M.CUCI PANASONIC W 60 BB	2	Rp 1,375,000.00	2,750,000.00	
				LED 32	4	Rp		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				LG LB 530		2,475,000 .00	9,900,000 .00	
				M.CUCI SAMSUN G WT 85	2	Rp 1,775,000 .00	3,550,000 .00	
				M.CUCI SHARP EST 95 CR	2	Rp 1,725,000 .00	3,450,000 .00	
				M.CUCI PANASO NIC PAW 8511	3	Rp 2,180,000 .00	6,540,000 .00	
				M.CUCI SANKEN AW S 805	2	Rp 1,850,000 .00	3,700,000 .00	
							-	29,890,00 0.
36	18-03-2015	108	PT.MEG A	M.CUCI CRISTAL CWM 8085	10	Rp 2,009,000 .00	20,090,00 0.00	
			TREND				-	20,090,00 0.
37	18-03-2015	109	PT.MEG A	AC 1 PK CRISTAL SPLIT 09 NG	2	Rp 2,550,000 .00	5,100,000 .00	
			TREND				-	5,100,000 .
38	19-03-2015	110	PT.DUT A	MATRAS INNOVA EARTH 160	1	Rp 1,338,660 .00	1,338,660 .00	
			ABADI	SPRING BED INNOVA EARTH 160	2	Rp 2,277,720 .00	4,555,440 .00	
				MATRAS INNOVA DARK BLUE	2	Rp 1,338,660 .00	2,677,320 .00	
				SPRIND BED INNOVA DARK BLUE 160	1	Rp 2,277,720 .00	2,277,720 .00	
				MATRAS INNOVA EARTH 180	2	Rp 1,483,515 .00	2,967,030 .00	
							-	13,816,17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							0.
TOTAL							731.608.641

Sehingga terdakwa dengan bawahannya berhasil mencairkan dana sejumlah tersebut diatas dan tanpa seizin dan tanpa setahu pemiliknya yaitu Perusahaan PT. Simpatik Citra Adi Sarana dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan menurut terdakwa sebagian yaitu sejumlah kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada Sdr. Hidayat, SE, dan Goro Wintolo serta Mahyudi dalam bentuk tunai, tiket dan pembayaran hotel dan barang berupa HP serta lap top untuk mengajari alur akunting dan membuat laporan.

Setelah terdakwa berhasil mencairkan dana-dana tersebut maka terdakwa membuat laporan keuangan pertanggal 31 Maret 2015 masing-masing :

- 1 Daftar isi Nomor : 0101 pada kolom neraca melaporkan barang baru senilai Rp 1.922.811.421.721, yang meliputi Gowa.
- 2 Daftar isi Nomor : 0101 pada kolom neraca melaporkan barang konsinyasi senilai Rp 2.116.785,- yang meliputi Pos Maros, Pos Bantaeng.
- 3 Daftar isi Nomor : 0101 pada kolom neraca melaporkan barang tarikan senilai Rp. 931.073.421.43 yang meliputi Pos Maros, Pos Bantaeng.

Akan tetapi Setelah dilakukan audit dari PT. Simpatik Citra Adi Sarana Pusat dilakukan oleh Tim Audit khusus diperoleh selisih/kekurangan senilai Rp 1.925.353.892,- (satu milyar Sembilan ratusdua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa maka pemilik PT. Simpatik Citra Adi Sarana Cabang Gowa mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp 1.925.353.892,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 07 Januari 2016 Nomor : Reg. Perk : PDM - 661/ Mks / Ep / 10 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan . . .

1 Menyatakan terdakwa DRS. DEDEN SUHENDAR Alias DEDEN Bin H. DARSA bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dengan pasal 374 KUHP ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS. DEDEN SUHENDAR Alias DEDEN Bin H. DARSA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar laporan keuangan pertanggal 31 Maret 2015 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No. 009/SK-Dir/SIM/VI/2015 tentang pemberhentian Kepala Cabang Gowa tanggal 24 Juni 2015 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Persediaan Barang Dagangan dan Transaksi Fiktif beserta lampirannya ;
- 8 (delapan) exemplar asli map penjualan barang yang berisi data konsumen serta barang yang dibeli (penjualan fiktif) bulan Februari 2015 ;
- 8 (delapan) exemplar asli map penjualan barang yang berisi data konsumen serta barang yang dibeli (penjualan fiktif) bulan Maret 2015 ;
- 63 (enam puluh tiga) exemplar asli map penjualan barang yang berisi data konsumen serta barang yang dibeli (penjualan fiktif) bulan April 2015 ;
- 64 (enam puluh empat) exemplar asli map penjualan barang yang berisi data konsumen serta barang yang dibeli (penjualan fiktif) bulan Mei 2015 ;
- 1 (satu) exemplar asli surat penerimaan barang, invoice dan surat order fiktif ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar nota faktur ;



- 1 (satu) lembar hasil audit ;

Dikembalikan kepada PT Simpatik Citra Adi Sarana ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 20 Januari 2016 No. 1560 / Pid.B /

2015 / PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
2015 / . . .

- 1 Menyatakan terdakwa DRS. DEDEN SUHENDAR alias DEDEN Bin H.DARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan*.
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar laporan keuangan pertanggal 31 Maret 2015 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No. 009/SK-Dir/SIM/VI/2015 tentang pemberhentian Kepala Cabang Gowa tanggal 24 Juni 2015 ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Persediaan Barang Dagangan dan Transaksi Fiktif beserta lampirannya ;
 - 8 (delapan) exemplar asli map penjualan barang yang berisi data konsumen serta barang yang dibeli (penjualan fiktif) bulan Februari 2015 ;
 - 8 (delapan) exemplar asli map penjualan barang yang berisi data konsumen serta barang yang dibeli (penjualan fiktif) bulan Maret 2015 ;



- 63 (enam puluh tiga) exemplar asli map penjualan barang yang berisi data konsumen serta barang yang dibeli (penjualan fiktif) bulan April 2015 ;
- 64 (enam puluh empat) exemplar asli map penjualan barang yang berisi data konsumen serta barang yang dibeli (penjualan fiktif) bulan Mei 2015 ;
- 1 (satu) exemplar asli surat penerimaan barang, invoice dan surat order fiktif ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar nota faktur ;
- 1 (satu) lembar hasil audit ;

Semuanya dikembalikan kepada PT. Simpatik Citra Adi Sarana ;

6. Membebani

- 6 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut ANDI ARMASARI, SH.MH.
Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Makassar pada tanggal 21 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan
banding Nomor : 1560 / Pid.B / 2015 / PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016, sesuai dengan akta
pemberitahuan pernyataan banding yang dbuat oleh Hj. SATRIA, SH. Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa ANDI ARMASARI, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum tidak
mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding
dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat
pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Hj. SATRIA, SH.
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, kepada ANDI ARMASARI, SH.MH.



Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal tanggal 20 Januari 2016 No. 1560 / Pid.B / 2015 /

PN.Mks,
PN.Mks, serta Berita Acara Persidangan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama mengenai lamanya pidana dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa hukuman tersebut tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan kurang memenuhi Rasa keadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Kerugian saksi Korban sangat banyak hamper Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Januari 2016 No. 1560 / Pid.B / 2015 / PN.Mks, telah tepat dan benar, sehingga



pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi serta dikuatkan, kecuali merubah sekedar mengenai lamanya pidana harus ditambah yang akan disebutkan dalam dictum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena status Terdakwa dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, cukup beralasan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Januari 2016
Nomor : 1560 / Pid.B / 2015 / PN.Mks, yang dimintakan banding dengan



merubah sekedar mengenai lamanya pidana yang amar selengkapya
sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DRS. DEDEN SUHENDAR alias DEDEN Bin H.DARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan*.; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ; -----
- 3 Menetapkan bahwa pidan tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah ia jalani hingga putusan berkekuatan hukum tetap ; -----
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
- 5 Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1(satu)
 - 1 (satu) exemplar laporan keuangan pertanggal 31 Maret 2015 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No. 009/SK-Dir/SIM/VI/2015 tentang pemberhentian Kepala Cabang Gowa tanggal 24 Juni 2015 ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Persediaan Barang Dagangan dan Transaksi Fiktif beserta lampirannya ;
 - 8 (delapan) exemplar asli map penjualan barang yang berisi data konsumen serta barang yang dibeli (penjualan fiktif) bulan Februari 2015 ;
 - 8 (delapan) exemplar asli map penjualan barang yang berisi data konsumen serta barang yang dibeli (penjualan fiktif) bulan Maret 2015 ;



- 63 (enam puluh tiga) exemplar asli map penjualan barang yang berisi data konsumen serta barang yang dibeli (penjualan fiktif) bulan April 2015 ;
- 64 (enam puluh empat) exemplar asli map penjualan barang yang berisi data konsumen serta barang yang dibeli (penjualan fiktif) bulan Mei 2015 ;
- 1 (satu) exemplar asli surat penerimaan barang, invoice dan surat order fiktif ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar nota faktur ;
- 1 (satu) lembar hasil audit ;

Semuanya dikembalikan kepada PT. Simpatik Citra Adi Sarana ;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2016** oleh kami **H.**

HIDAYAT, SH. selaku Hakim Ketua Majelis **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **I**

NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada

hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat

Hukum Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



T t d

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.

T t d

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH..

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003.-